



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SAFIRA** lahir di Malang, tanggal 6 Maret 1990, bertempat tinggal di JL. RW. Monginsidi Nomor 77 Pasuruan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai-----**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksinya ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Psr, tanggal 4 November 2022 telah mengajukan permohonan perbaikan Nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama RAMZI MARI OBOED BATIES pada tanggal 17 MEI 2013 sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0242/28/V/2013 tanggal 20 MEI 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PASURUAN Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama MARIAH RAMZI MARI BATIES, Perempuan lahir di Pasuruan pada tanggal 06 OKTOBER 2020, sesuai yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-09102020-0007 tanggal 09 OKTOBER 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari MARIAH RAMZI MARI BATIES menjadi nama JANNAH RAMZI MARI BATIES;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan dengan tujuan agar nama Anak Pemohon lebih bernuansa islami.
5. Bahwa untuk maksud tersebut maka Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapat ijin serta Penetapan dari Pengadilan Negeri;.

Berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sudilah kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 06 OKTOBER 2020 dari nama yang semula tertulis dan terbaca MARIAH RAMZI MARI BATIES menjadi nama baru supaya ditulis dan dibaca menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama RAMZI MARI OBOED BATIES tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0242/28/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur;

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama MARIAH RAMZI MARI BATIES sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LU-09102020-0007 tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah tercantum dengan nama MARIAH RAMZI MARI BATIES dan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES;
- Bahwa tujuan perubahan terhadap nama Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan arti maupun makna dari pemberian nama serta agar lebih bernuasa Islami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

Bukti bertanda **P-1** berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575024603900001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 29 Agustus 2019, atas nama SAFIRA;

Bukti bertanda **P-2** berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor 0242/28/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purworejo pada tanggal 20 Mei 2013 atas nama RAMZI MARI OBOED BATIES dan SAFIRA yang menikah tanggal 17 Mei 2013;

Bukti bertanda **P-3** berupa: Kartu Keluarga Nomor : 3575021907220001 atas nama Kepala Keluarga RAMZI MARI OBOED BATIES;

Bukti bertanda **P-4** berupa: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LU-09102020-0007 atas nama MARIAH RAMZI MARI BATIES, lahir di Pasuruan tanggal 6 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dari Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. FATCHYAH MARTAK;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama MARIAH RAMZI MARI BATIES diubah menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES;
- Bahwa terhadap nama Anak Pemohon tersebut telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama MARIAH RAMZI MARI BATIES yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 9 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Pemohon dari MARIAH RAMZI MARI BATIES menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES dikarenakan agar lebih bersesuaian tujuan dan makna dari pemberian nama terhadap Anak Pemohon serta agar lebih bernuansa islami;

**2. JIHAN FAUZIAH BASSALAMAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama MARIAH RAMZI MARI BATIES diubah menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES;
- Bahwa terhadap nama Anak Pemohon tersebut telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama MARIAH RAMZI MARI BATIES yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 9 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Pemohon dari MARIAH RAMZI MARI BATIES menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES dikarenakan agar lebih bersesuaian tujuan dan makna dari pemberian nama terhadap Anak Pemohon serta agar lebih bernuansa islami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, dimana tujuan dari pada permohonan tersebut adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang bernama MARIAH RAMZI MARI BATIES, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 6 Oktober 2020, sesuai yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-09102020-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 9 Oktober 2020 menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi FATCHYAH MARTAK dan saksi JIHAN FAUZIAH BASSALAMAH, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama RAMZI MARI OBOED BATIES tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0242/28/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Anak Pemohon yang ke-3 (tiga) bernama MARIAH RAMZI MARI BATIES sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LU-09102020-0007 tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah tercantum dengan nama MARIAH RAMZI MARI BATIES dan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES;
- Bahwa tujuan perubahan terhadap nama Anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan arti maupun makna dari pemberian nama kepada Anak Pemohon serta agar lebih bernuasa Islami;

Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama (identitas) dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Pemohon tersebut antara lain bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya", oleh karenanya dengan disidangkannya perkara *aquo* berarti pengadilan telah menerima dan selanjutnya memeriksa serta mengadilinya maupun memutusnya, dalam hal ini nantinya akan diberikan suatu produk hukum berupa Penetapan, terlepas apakah dikabulkan atau tidak tentunya sangat bergantung dari proses pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dalam proses pembuktian perkara *incasu*, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap petitum-petitum yang dimohonkan sangat beralasan dipertimbangkan untuk selanjutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama terhadap Anak Pemohon yang masih belum cakap menurut hukum dengan nama semula bernama MARIAH RAMZI MARI BATIES menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga diperlukan suatu pengesahan terhadap perubahan nama Anak Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang meliputi yuridiksi

Halaman 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut selanjutnya harus dicatat pada Register Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon dapat melakukan pengurusan dalam rangka perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan bunyi amar yang berbeda sebagaimana petitum ke-1, ke-2 dan ke-3 yang diajukan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon dari MARIAH RAMZI MARI BATIES menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES.
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk mencatat segala sesuatu pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berkaitan dengan perubahan nama Anak Pemohon MARIAH RAMZI MARI BATIES sebagaimana telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LU-09102020-0007 tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan menjadi JANNAH RAMZI MARI BATIES.

Halaman 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
5. Membebani biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **11 November 2022** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

ttd

ttd

**JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**

**BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :**

- Pendaftaran .....	Rp.30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp.75.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp.10.000,-
- Sumpah .....	Rp.20.000,-
- Redaksi .....	Rp.10.000,-
- Meterai .....	Rp.10.000,- +
J u m l a h .....	Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)